

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI REVALUASI ASET TETAP PADA PT DESTINASI TIRTA NUSANTARA TBK

Ignasia Bunga Andrada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

Yohanes Demu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

yohanes.demu@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap pada PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif meliputi data aset tetap perusahaan, laporan keuangan tahunan PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk tahun 2016 dan data kualitatif yang digunakan adalah profil perusahaan dalam laporan tahunan PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk dengan sumber data sekunder yang diambil melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap berdampak pada peningkatan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan. Ketika perusahaan membayar pajak penghasilan final atas revaluasi aset tetap, maka jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan bertambah. Hal ini disebabkan revaluasi yang hanya dilakukan pada aset tetap di atas tanah yang aset tetapnya tidak dapat disusutkan. PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk perlu mempertimbangkan tidak hanya revaluasi aset tetap tanah. PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk dapat melakukan revaluasi aset tetap selain tanah yang dapat disusutkan, seperti gedung dan prasarana, furnitur dan perlengkapan, serta kendaraan.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Revaluasi Aset Tetap, Aset Tetap

ABSTRACT

This study aims to determine the application of tax planning through fixed asset revaluation at PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk. The research approach used is descriptive quantitative. The type of data used is quantitative data and qualitative data. Quantitative data includes data on fixed assets of the company, the annual financial statements of PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk for 2016 and the qualitative data used is the company profile in the 2018 annual report of PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk with secondary data sources taken through the official website of the Indonesia Stock Exchange. The analysis technique used is descriptive. The results of this study indicate that the application of tax planning through fixed asset revaluation has an impact on the increasing tax expense that must be paid by companies as corporate taxpayers. When companies pay final income tax on fixed asset revaluation, the amount of tax expense that must be paid by the company increases. This is due to revaluation that is only carried out on fixed assets on land where the fixed assets cannot be depreciated. PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk needs to consider not only revaluing land fixed assets. PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk can carry out revaluation of fixed assets other than land, which can be depreciated, such as buildings and infrastructures, furniture and fixtures, and vehicles.

Keywords: Tax Planning, Fixed Asset Revaluation, Fixed Assets

PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, kontribusi yang sifatnya memaksa dan tanpa ada imbalan langsung dari pemerintah. Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya (Pohan, 2016).

Kontribusi pajak dapat mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui sistem pemungutan pajak yang sederhana. Dengan sistem *self assessment*, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Pohan (2016 : 3) menyatakan bahwa dari sisi pengusaha atau wajib pajak, jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, akan mengakibatkan kerugian. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Agar perusahaan membayar pajak dengan efisien, perusahaan membutuhkan perencanaan pajak yang tepat.

Perencanaan pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang (Pohan, 2016 : 6)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak, perencanaan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penentuan harga transfer perusahaan (*transfer pricing*), manajemen persediaan, menghitung penyusutan aset tetap perusahaan dengan metode tertentu dan penilaian kembali atau revaluasi aset tetap (Ratag, 2013 dalam Alamsyah, 2018).

Kurniawan (2015) menyatakan *transfer pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antarpihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. Manajemen persediaan menurut Suandy (2011) dalam Sugeng (2011) berupa pemilihan metode penilaian persediaan. Penyusutan aset tetap dalam Mardiasmo (2016) merupakan konsep alokasi harga perolehan aset tetap berwujud, dan revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap perusahaan yang mengakibatkan adanya

kenaikan aset tetap tersebut di pasar atau karena rendahnya nilai buku aset tetap di laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi aset tetap (Pahlepi dan Wifasari, 2015 dalam Alamsyah, 2018).

Revaluasi atau penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan yang menetapkan syarat suatu perusahaan melakukan revaluasi aset tetap, jenis aset tetap perusahaan yang dapat direvaluasi, dasar penentuan revaluasi aset tetap perusahaan, dan perlakuan atas selisih lebih revaluasi aset tetap.

Tarif Penghasilan Pajak (PPh) Final atas revaluasi aset tetap normalnya adalah sebesar 10% sesuai PMK No. 79/PMK.03/2008. Pemerintah kemudian menetapkan tarif yang lebih rendah untuk PPh Final atas selisih nilai lebih dari revaluasi aset tetap dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016. Pengurangan tarif sebesar 3% untuk permohonan yang diajukan paling lambat tanggal 31 Desember 2015, 4% untuk permohonan yang diajukan paling lambat tanggal 30 Juni 2016 dan 6% untuk permohonan yang diajukan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Berikut ringkasan penerimaan PPh Final tahun 2014-2018 berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 1. Penerimaan PPh Final Tahun 2014-2018 (Miliaran Rupiah)

Tahun	PPh Final	Perubahan Penerimaan	
		Naik	Turun
2014	87.318,12	15.748,29	-
2015	119.665,59	32.347,47	-
2016	117.455,84	-	2.209,75
2017	106.310,94	-	11.144,9
2018	115.458,28	9.147,34	-

Sumber: Data di olah peneliti, 2020

Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan penerimaan PPh Final pada tahun 2015 sebesar Rp32.347,47 miliar. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.010/2015 yang mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015 ini

turut mendorong naiknya penerimaan PPh Final. Insentif dari revaluasi aset tetap pada tahun 2015 menyumbang sebesar Rp20.106,68 miliar.

Tabel 2. Hasil Insentif Revaluasi Aset tetap Tahun 2015

Jenis Wajib Pajak (WP)	Jumlah Wajib Pajak Pembayar	Jumlah PPh Final yang Dibayarkan (Rp)
WP Badan	2.026	20.099.228.125.442
WP Pribadi	23	7.457.327.485
Jumlah	2.049	20.106.685.452.927

Sumber : Laporan Tahunan DJP 2015

Penerimaan PPh Final tahun 2016 menunjukkan penurunan sebesar Rp2.209,75 miliar atau setara dengan Rp2,2 triliun dari tahun sebelumnya. Penurunan PPh Final juga dipengaruhi oleh penurunan penerimaan revaluasi aset tetap. Jumlah PPh Final atas revaluasi aset tetap yang dibayarkan sebesar Rp18,7 triliun (Laporan Tahunan DJP 2017 : 124) dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar Rp20,1 triliun.

Pada tahun 2017, penerimaan PPh Final mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp11.144,9 miliar. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2017 penerimaan PPh Final tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Pertumbuhan ini lebih disebabkan oleh pengaruh kebijakan yaitu salah satunya dengan selesainya masa insentif revaluasi aset tetap melalui PMK No. 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aset tetap.

Penerimaan PPh Final tahun 2016 menunjukkan penurunan sebesar Rp2.209,75 miliar atau setara dengan Rp2,2 triliun dari tahun sebelumnya. Penurunan PPh Final juga dipengaruhi oleh penurunan penerimaan revaluasi aset tetap. Jumlah PPh Final atas revaluasi aset tetap yang dibayarkan sebesar Rp18,7 triliun (Laporan Tahunan DJP 2017 : 124) dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar Rp20,1 triliun.

Pada tahun 2017, penerimaan PPh Final mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp11.144,9 miliar. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2017 penerimaan PPh Final tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Pertumbuhan ini lebih disebabkan oleh pengaruh kebijakan yaitu salah satunya dengan selesainya masa insentif revaluasi aset tetap melalui PMK

No. 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aset tetap.

Penerimaan PPh Final pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp9.147,34 miliar dari tahun sebelumnya namun peningkatan tersebut tidak dipengaruhi oleh jumlah PPh Final atas revaluasi aset tetap. Berdasarkan PMK No. 79/PMK.03/2008 dan PMK No. 191/PMK.010/2015, revaluasi aset tetap perusahaan tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak revaluasi aset tetap perusahaan terakhir yang dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak revaluasi aset tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Insentif revaluasi aset tetap dengan tarif 3% terbukti bahwa paling diminati oleh wajib pajak. Tarif 4% dan 6% terbukti masih diminati oleh wajib pajak, walaupun penerimaan PPh Final atas revaluasi aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp2,2 triliun dari tahun sebelumnya. Mengingat insentif berupa pengurangan tarif pajak yang normalnya adalah 10% menjadi 3%, 4%, dan 6% merupakan kesempatan yang mungkin tidak terulang sehingga dengan kata lain pada kondisi apapun kesempatan untuk memanfaatkan insentif ini seharusnya diambil oleh wajib pajak.

Ada banyak perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan tersebut dibagi menjadi 9 (sembilan) sektor dimana salah satu sektor yang tercatat di BEI adalah sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Sektor ini terdiri 8 (delapan) sub sektor yaitu sub sektor perdagangan besar (grosir); sub sektor perdagangan eceran; sub sektor kesehatan; sub sektor perusahaan investasi; sub sektor restoran, hotel, dan pariwisata; sub sektor periklanan, percetakan, dan media; sub sektor jasa komputer dan perangkatnya; sub sektor lainnya. sektor jasa komputer dan perangkatnya; sub sektor lainnya. sektor perdagangan eceran; sub sektor kesehatan; sub sektor perusahaan investasi;

Berdasarkan Laporan *The Travel and Tourism Competitiveness Report* yang dirilis *World Economic Forum* 2019 menunjukkan peringkat indeks daya saing pariwisata Indonesia di dunia naik menjadi peringkat 40 di tahun 2019 dari peringkat 42 di tahun 2017. Di kawasan Asia Tenggara, indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di peringkat 4 (www.kompas.com).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata, usaha pariwisata terdiri dari usaha jasa pariwisata yang dapat berupa biro perjalanan wisata. Pada sub sektor restoran, hotel, dan pariwisata sebanyak 36 perusahaan yang terdaftar di BEI. Terdapat 4 perusahaan tercatat di BEI yang kegiatan usahanya adalah biro perjalanan pariwisata.

Tabel 3. Perusahaan dengan Bidang Usaha Biro Perjalanan Wisata yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Bayu Buana Tbk
2.	PT Panorama Sentrawisata Tbk
3.	PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk
4.	PT Sona Topas Tourism Industry Tbk

Sumber: Data di olah peneliti, 2020

PT Bayu Buana Tbk dan PT Panorama Sentrawisata Tbk belum melakukan revaluasi aset tetap sedangkan pada tahun 2016, PT Panorama Sentrawisata Tbk dan PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk telah melakukan revaluasi aset tetap. PT Panorama Sentrawisata Tbk melaksanakan jasa angkutan wisata yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk bergerak dalam bidang usaha biro perjalanan wisata yang menyediakan jasa perencanaan, pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata menjadi objek penelitian dengan kriteria selain kelengkapan data dan bidang usahanya adalah biro perjalanan wisata, PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk telah mendirikan kantor cabang biro perjalanan wisata di Nusa Tenggara Timur.

Tabel 4. Nilai Perolehan Aset Tetap Sebelum dan Sesudah Revaluasi Aset Tetap PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk Tahun 2016

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)		
		Sebelum Revaluasi	Surplus Revaluasi	Sesudah Revaluasi
1.	Tanah	52.074.700.000	988.000.000	53.062.700.000
2.	Bangunan dan prasarana	81.465.581.660		81.465.581.660
3.	Peralatan dan perlengkapan	17.888.104.934		17.888.104.934
4.	Kendaraan bermotor	270.446.592.865		270.446.592.865
5.	Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih : Bangunan dan prasarana	26.799.467.777		26.799.467.777
	Jumlah	448.674.447.236	988.000.000	449.662.447.236

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk tahun 2016

PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk melakukan revaluasi aset tetap pada tahun 2016 sehingga data untuk mendukung penelitian berupa nilai perolehan aset tetap dan nilai wajar aset tetap yang akan direvaluasi untuk tujuan perpajakan berdasarkan laporan keuangan

Tabel 4 menunjukkan aset tetap yang dimiliki perusahaan dan aset tetap yang direvaluasi adalah tanah. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan untuk tahun 2016, perusahaan mengubah kebijakan akuntansi untuk tanah dari metode biaya menjadi metode revaluasi agar nilai aset tetap atas tanah mencerminkan nilai wajar sehingga perusahaan hanya melakukan revaluasi aset tetap atas tanah.

Revaluasi aset tetap berpotensi memberikan manfaat dalam penghematan pajak

yang terutang, Pahlepi dan Wifasari (2015) dalam Alamsyah (2018) menyatakan revaluasi tahunan perusahaan untuk tahun 2016. PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk didirikan pada tanggal 30 Oktober 1999 dan resmi tercatat di BEI pada tanggal 08 Juli 2008. PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk merupakan perusahaan jasa yang bidang usahanya adalah biro perjalanan wisata, dengan ruang lingkup kegiatan yang mencakup perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, penyelenggaraan dan penjualan paket wisata, penyediaan layanan pramuwisata, dan angkutan wisata.

Penyediaan pelayanan pada bidang usaha biro perjalanan wisata didukung oleh aset tetap yang berperan sebagai penunjang kegiatan usaha perusahaan. Berikut ini daftar aset tetap yang dimiliki perusahaan.

dapat disebut berhasil untuk efisiensi pajak jika pengurangan pajak yang ditimbulkan oleh revaluasi aset tetap lebih besar dari beban yang harus dikeluarkan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aset Tetap pada PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk” dengan tujuan adalah untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap pada PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perencanaan Pajak

Menurut Pohan dalam bukunya Manajemen Perpajakan (2016: 6), perencanaan pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang.

Ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni:

1. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

2. Penyeludupan pajak (*tax evasion*).

Tax evasion adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyeludupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

3. Penghematan pajak (*tax saving*)

Tax saving adalah suatu tindakan penghematan pajak dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak, seperti penentuan harga transfer perusahaan (*transfer pricing*), manajemen persediaan, menghitung penyusutan aset tetap perusahaan dengan metode tertentu dan penilaian kembali atau revaluasi aset tetap (Ratag, 2013 dalam Alamsyah, 2018).

Aset Tetap

Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), aset tetap adalah:

1. Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
2. Aset berwujud yang diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Kieso *et al.*, 2017, menyatakan aset tetap termasuk tanah, struktur bangunan (kantor, pabrik, gudang), dan peralatan (mesin, furnitur, dan alat).

Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi aset tetap adalah penyesuaian yang dibuat agar nilai aset tetap sesuai dengan nilai pasar atau nilai wajar berlaku di waktu sekarang. Ketika pertama kali membeli suatu aset tetap, pencatatan nilai aset tetap tersebut selalu sesuai dengan harga perolehannya. Namun, nilai aset tetap tersebut jika ditinjau dari nilai pasar atau nilai wajar akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Dengan revaluasi, nilai suatu aset tetap akan *ter-update* sesuai dengan nilai pasar atau nilai wajar terkini (Badar Murifal dan Suhartono, 2019).

Revaluasi aset tetap berdasarkan perpajakan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016. PMK No. 191/PMK.010/2015 tentang pengurangan tarif pajak penghasilan bersifat final yang umumnya 10% sesuai PMK No. 79/PMK.03/2008 menjadi sebesar:

1. 3% untuk permohonan yang diajukan paling lambat tanggal 31 Desember 2015;
2. 4% untuk permohonan yang diajukan paling lambat tanggal 30 Juni 2016; dan
3. 6% untuk permohonan yang diajukan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

PPH Final atas Revaluasi Aset Tetap

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pasal 4 ayat (1) huruf m menyatakan selisih lebih karena penilaian aset tetap, adalah objek pajak penghasilan.


Pasal 4 ayat (2) huruf e mengatur penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Dikeluarkannya PMK No. 79/PMK.03/2008 dan PMK No. 191/PMK.010/2015, selisih lebih karena revaluasi aset tetap adalah penghasilan yang dikenai pajak bersifat final.

Karakteristik PPh Final menurut Pohan dalam bukunya Manajemen Perpajakan (2013 : 163) adalah sebagai berikut :

1. Pengenaannya diatur khusus dengan peraturan pemerintah;
2. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya (dianggap selesai/rampung);
3. Jumlah PPh final baik yang telah dipotong sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan;
4. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang dikenai PPh final tidak dapat dikurangkan.

Kerangka Berpikir

Gambar 1
Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah oleh peneliti, 2020

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kuantitatif. Jenis data yang dipakai peneliti adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang diperlukan berupa data aset tetap perusahaan dan laporan keuangan PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk untuk tahun 2016. Data kualitatif yang digunakan adalah profil perusahaan dalam laporan tahunan PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk tahun 2018.

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dengan teknik pengumpulan dokumentasi.

Definisi operasional variabel penelitian ini:

1. Perencanaan Pajak
Perencanaan pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang (Pohan 2016: 6).
2. Revaluasi Aset Tetap
Revaluasi aset tetap adalah penyesuaian yang dibuat agar nilai aset tetap sesuai dengan nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku di waktu sekarang (Badar Murifal dan Suhartono, 2019).

Teknik analisis data menggunakan deskriptif. Proses dalam teknik analisis deskriptif penelitian ini adalah:

1. Menganalisis aset tetap yang direvaluasi.
2. Menganalisis perubahan nilai aset tetap sehingga diperoleh nilai aset tetap baru.
3. Menghitung selisih atas revaluasi aset tetap dari nilai wajar aset tetap dengan nilai buku fiskal aset tetap.
4. Menghitung PPh final.
5. Membuat perbandingan sebelum dan sesudah melakukan perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap tahun 2016.
6. Dari hasil analisis data, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 30 Oktober 1999 dari Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., notaris di Jakarta.

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai biro perjalanan wisata dari

Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya berdasarkan Surat Keputusan No. Kep.394/BPW/12/1999 tanggal 16 Desember 1999. Sehingga perusahaan memulai usaha secara komersialnya pada bulan Januari 2000. Kantor Pusat Perseroan terletak di Jalan Tomang Raya No. 63, Jakarta Barat, sedangkan Kantor Operasional terletak di Cengkareng *Business City Tower C*, Jl. Atang Sanjaya No. 21, Tangerang-Banten.

Tahun 2008, PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk. tercatat sebagai Perusahaan Publik. Perusahaan memperoleh persetujuan kantor cabang biro perjalanan di NTT dari Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan No. KKPT.503/41/V/2012 tanggal 1 Mei 2012.

Produk unggulan perusahaan adalah: Sumatera dan *Java Overland*, *Bali Beach holidays*, Lombok, Komodo, Tana Toraja, Kalimantan, dan *Incentive Group* yang semuanya di kemas secara khusus, unik berdasarkan permintaan dari pelanggan.

Hasil Penelitian

1. Aset Tetap yang Direvaluasi

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, perusahaan melakukan revaluasi aset tetap untuk tanah. Perusahaan menggunakan jasa penilai independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iskandar dan rekan untuk menentukan nilai

wajar aset. Aset tetap tanah yang diukur pada nilai wajar dengan model revaluasi adalah sebesar Rp53.062.700.000.

2. Perubahan Nilai Aset Tetap

Aset tetap tanah mengalami surplus revaluasi sebesar Rp988.000.000 sehingga nilai aset tetap tanah naik menjadi sebesar Rp53.062.700.000. Bangunan dan prasarana tidak mengalami perubahan selama tahun 2016. Untuk aset tetap peralatan dan perlengkapan, dan kendaraan bermotor selama tahun 2016 mengalami akuisisi, penambahan, pengurangan, dan selisih kurs. Nilai peralatan dan perlengkapan sebelumnya Rp14.806.502.343 menjadi Rp17.888.104.934 dan nilai kendaraan bermotor sebelumnya Rp183.978.952.936 menjadi Rp270.446.592.865. Nilai aset tetap dalam rangka bangun, kelola, dan alih : bangunan dan prasarana mengalami penambahan sehingga nilai aset menjadi Rp987.500.625.

3. Selisih Lebih Revaluasi Aset Tetap

Pada tahun 2016, PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk merevaluasi aset tetap atas tanah yang dilakukan oleh KJPP Iskandar dan rekan. Estimasi nilai wajar tanah sebesar Rp53.062.700.000. Nilai buku tanah yang direvaluasi sebesar Rp52.074.700.000. Perhitungan selisih revaluasi atas tanah sebagai berikut:

Nilai wajar tanah	Rp53.062.700.000
Nilai buku tanah	<u>Rp52.074.700.000</u> -
Selisih lebih revaluasi	Rp 988.000.000

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa selisih lebih revaluasi aset tetap atas tanah adalah sebesar Rp988.000.000. Atas selisih revaluasi aset tetap tanah milik perusahaan untuk tujuan perpajakan akan dikenakan tarif pajak penghasilan yang bersifat final.

4. PPh Final atas Revaluasi Aset Tetap

Pada tahun 2016, perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan insentif pajak untuk revaluasi aset tetap sesuai PMK No. 191/PMK.10/2015, apabila permohonan melakukan revaluasi aset tetap diajukan kepada DJP dalam jangka waktu sejak berlakunya PMK tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Perlakukan perhitungan PPh final atas revaluasi aset tetap tanah untuk tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 5. Pajak Penghasilan Final atas Revaluasi Aset Tetap Tahun 2016

Aset Tetap	Selisih Lebih Revaluasi (Rp)	PPh Final atas Revaluasi (Rp)	
		Tarif 4%	Tarif 6%
Tanah	988.000.000	39.520.000	59.280.000

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020

Tabel 6 menunjukkan perbandingan sebelum dan sesudah melakukan revaluasi aset tetap atas tanah. Setelah melakukan revaluasi, nilai buku tanah mengalami kenaikan sebesar Rp988.000.000 sehingga nilai buku tanah sebesar Rp52.074.700.000 menjadi sebesar Rp53.062.700.000. Kenaikan nilai sebesar Rp988.000.000 merupakan selisih lebih dari revaluasi aset tetap tanah.

Tabel 6. Perbandingan Nilai Buku Aset Tetap Tanah Sebelum dan Sesudah Revaluasi

Aset Tetap	Nilai Buku (2016)		Selisih
	Sebelum Revaluasi	Sesudah Revaluasi	
	Tanah	Rp52.074.700.000	

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk tahun 2016, diolah oleh peneliti, 2020

Tabel 7. Perbandingan Beban Pajak Sebelum dan Sesudah Revaluasi Aset Tetap (untuk PPh Final atas Revaluasi Aset Tetap dengan Tarif 4%)

Beban Pajak	Tahun 2016		Selisih
	Sebelum Revaluasi	Sesudah Revaluasi	
Pajak Kini	Rp 5.736.727.311	Rp 5.736.727.311	-
Pajak Tangguhan	Rp 7.258.608.999	Rp 7.258.608.999	-
PPh Final atas Revaluasi Aset Tetap	-	Rp 39.520.000	Rp 39.520.000
Jumlah	Rp12.995.336.310	Rp13.034.856.310	Rp 39.520.000

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk tahun 2016, diolah oleh peneliti, 2020

Tabel 5 menunjukkan apabila perusahaan mengajukan permohonan revaluasi aset tetap paling lambat tanggal 30 Juni 2016 akan mendapat insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak sebesar 4%, sehingga PPh final yang akan dibayarkan perusahaan sebesar Rp39.520.000. Sedangkan untuk permohonan yang diajukan kepada DJP paling lambat tanggal

31 Desember 2016 berlaku tarif sebesar 6%, PPh final yang dibayar perusahaan menjadi sebesar Rp59.280.000.

Revaluasi aset tetap tanah pada tahun 2016 juga menimbulkan beban pajak berupa PPh final atas revaluasi aset tetap yang akan dibayar perusahaan sebagai berikut.

5. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Revaluasi Aset Tetap

Sebagai akibat dari revaluasi aset tetap, nilai buku aset tetap yang direvaluasi akan mengalami perubahan.

Tabel 8. Perbandingan Beban Pajak Sebelum dan Sesudah Revaluasi Aset Tetap (untuk PPh Final atas Revaluasi Aset Tetap dengan Tarif 6%)

Beban Pajak	Tahun 2016		Selisih
	Sebelum Revaluasi	Sesudah Revaluasi	
Pajak Kini	Rp 5.736.727.311	Rp 5.736.727.311	-
Pajak Tangguhan	Rp 7.258.608.999	Rp 7.258.608.999	-
PPh Final atas Revaluasi Aset Tetap	-	Rp 59.280.000	Rp 59.280.000
Jumlah	Rp12.995.336.310	Rp13.054.616.310	Rp 59.280.000

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk tahun 2016, diolah oleh peneliti, 2020

Tabel 9 menunjukkan beban pajak yang dibayar perusahaan sebelum revaluasi aset tetap sebesar Rp12.955.336.310 menjadi sebesar Rp13.054.616.310 sesudah revaluasi aset tetap. Kenaikan ini terjadi karena penambahan beban pajak yang ditimbulkan revaluasi aset tetap tersebut sebesar Rp59.280.000.

Beban yang dibayar perusahaan sebagai wajib pajak badan memberikan tinjauan lebih lanjut terhadap penerapan perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap pada PT Destinasi yang dipengaruhi adanya PPh final atas revaluasi aset tetap dengan tarif 4% sebesar Rp39.520.000. Sehingga jumlah beban pajak yang dibayar perusahaan menjadi sebesar Rp13.034.856.310.

Tirta Nusantara Tbk. Beban pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih besar jika melakukan revaluasi aset tetap dibanding jika perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap. Hal ini disebabkan karena aset tetap yang direvaluasi adalah tanah, dimana aset tetap ini tidak dapat disusutkan sehingga dengan adanya tarif 4% dan atau tarif 6% serta kebijakan dimana tidak dapat dikurangkan dengan biaya-biaya lainnya seperti biaya yang dikeluarkan untuk jasa penilai (*assessor*) dalam mengukur nilai wajar aset tetap, revaluasi aset tetap yang dilakukan perusahaan dalam perencanaan pajak yang tujuannya adalah agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal berdampak pada membesarnya beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Padahal, perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak ini dengan tidak hanya melakukan revaluasi pada aset tetap tanah saja untuk tujuan perencanaan pajak yang lebih efisien bagi perusahaan.

Pembahasan

Perencanaan pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang. Perencanaan pajak bertujuan untuk mencari celah dalam peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Perusahaan dapat menggunakan strategi penghematan pajak atau *tax saving* melalui cara revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah penyesuaian yang dibuat agar nilai aset tetap sesuai dengan nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku.

Sebagai tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap pada PT Destinasi Tirta Nusantara dan berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk melakukan revaluasi aset tetap atas tanah pada tahun 2016. Perusahaan mengubah kebijakan akuntansi untuk tanah dari metode biaya menjadi metode revaluasi. Sedangkan aset tetap yang dimiliki perusahaan selain tanah yakni bangunan dan prasarana, peralatan dan perlengkapan, kendaraan bermotor, dan aset tetap dalam rangka bangun, kelola, dan alih: bangunan dan prasarana, perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi metode biaya. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Badar Murifal dan Suhartono dengan judul penelitian Kebijakan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Strategi Perpajakan dan Rasio *Debt to Equity* (Studi Kasus PT Pecete), dimana kebijakan revaluasi aset tetapnya dikhususkan pada aset tetap tanah. Revaluasi aset tetap tanah dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap yang berlaku pada saat revaluasi aset tetap yang

ditetapkan oleh ahli penilai. Penilaian dilakukan oleh jasa penilai independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iskandar dan rekan.

PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk yang melakukan revaluasi aset tetap tanah pada tahun 2016 menunjukkan adanya selisih lebih dari nilai wajar dan nilai buku sebesar Rp988.000.000, sehingga nilai buku aset tetap tanah selama tahun 2016 mengalami kenaikan dari sebesar Rp52.074.700.000 menjadi sebesar Rp53.062.700.000. Atas selisih lebih revaluasi aset tetap tanah yang dimiliki PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.10/2015 jika perusahaan sebagai wajib pajak badan mengajukan permohonan revaluasi aset tetap paling lambat tanggal 30 Juni 2016 akan mendapat insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak sebesar 4%, sehingga PPh final yang akan dibayarkan perusahaan sebesar Rp39.520.000 dan beban pajak yang dibayar perusahaan pun meningkat menjadi sebesar Rp12.955.336.310. Sedangkan untuk permohonan yang diajukan kepada DJP paling lambat tanggal 31 Desember 2016 berlaku tarif sebesar 6%, PPh final yang dibayar perusahaan menjadi sebesar Rp59.280.000 dan beban pajak yang harus dibayar perusahaan meningkat menjadi sebesar Rp13.054.616.310.

Peningkatan jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan pada tahun 2016 dipengaruhi oleh aset tetap berupa tanah yang direvaluasi tidak dapat disusutkan. Sesuai PSAK No. 16 (revisi 2011) paragraf 59 menjelaskan bahwa tanah memiliki umur manfaat tidak terbatas sehingga tidak dapat disusutkan. Baik menurut kebijakan akuntansi maupun perpajakan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 11 ayat (1), aset tetap atas tanah tidak dapat disusutkan. Sehingga nilai aset tetap tersebut akan meningkat ketika direvaluasi dan mempengaruhi jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan meningkat.

Penelitian serupa terkait perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap juga dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Pandapotan Ritonga dengan judul penelitian Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT TASPEN (Persero) Cabang Utama Medan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan revaluasi aset tetap yang dilaksanakan

oleh PT. TASPEN (Persero) berdampak pada membesarnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan.

Revaluasi dikatakan berhasil untuk efisiensi pajak jika pengurangan pajak yang ditimbulkan oleh revaluasi aset tetap lebih besar dari beban yang harus dikeluarkan. Terkait keuntungan revaluasi aset tetap dalam mengurangi beban pajak, nilai aset tetap perusahaan yang rendah akan meningkat setelah melakukan revaluasi aset tetap. Pada saat nilai aset tetap tersebut meningkat, maka akan berpengaruh juga terhadap meningkatnya biaya penyusutan selain aset tetap tanah. Biaya penyusutan yang meningkat berdampak terhadap laporan keuangan dimana laba yang dihasilkan akan menurun sehingga beban pajak pada tahun tersebut juga menjadi berkurang.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Rahman Alamsyah dengan judul penelitian Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aset Tetap Pada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Melani Purwanti dan Ramdan Sopian Ar-Rizky dengan judul penelitian Analisis Revaluasi Aset Tetap Pada PT Len Industri (Persero), dan Ailling I Pua, Inggriani Elim dan Steven J. Tangkuman dengan judul penelitian Estimasi Revaluasi Aktiva Tetap Untuk Perencanaan Pajak Pada PT Multi Food. Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan melakukan revaluasi aset tetap, perusahaan dapat menghemat beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Sedangkan hasil penelitian yang diperoleh adalah membesarnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan.

Beban pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih besar jika melakukan revaluasi aset tetap karena aset tetap yang direvaluasi adalah tanah, dimana aset tetap ini tidak dapat disusutkan. Tanah yang tidak dapat disusutkan tidak menjadi pengurang laba perusahaan sehingga dengan adanya tarif 4% dan atau tarif 6% serta kebijakan dimana tidak dapat dikurangkan dengan biaya-biaya lainnya seperti biaya yang dikeluarkan untuk jasa penilai (*assessor*) dalam mengukur nilai wajar aset tetap, revaluasi aset tetap yang dilakukan perusahaan dalam perencanaan pajak yang tujuannya adalah agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal berdampak pada membesarnya beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah penerapan perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap pada PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk berdampak pada membesarnya beban pajak yang harus dibayar akibat PPh final wajib pajak badan atas revaluasi aset tetap. Beban pajak menjadi lebih besar jika melakukan revaluasi aset tetap karena aset tetap yang direvaluasi adalah tanah, dimana aset tetap ini tidak dapat disusutkan. Tanah yang tidak dapat disusutkan tidak menjadi pengurang laba perusahaan sehingga dengan adanya tarif 4% dan atau tarif 6% serta kebijakan dimana tidak dapat dikurangkan dengan biaya-biaya lainnya seperti biaya yang dikeluarkan untuk jasa penilai (*assessor*) dalam mengukur nilai wajar aset tetap, revaluasi aset tetap yang dilakukan perusahaan dalam perencanaan pajak yang tujuannya adalah agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal

sebaliknya berdampak pada membesarnya beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, beberapa saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
Perusahaan dapat mempertimbangkan agar tidak hanya merevaluasi aset tetap tanah, dikarenakan aset tetap tanah yang tidak memiliki faktor penyusutan akan menimbulkan beban pajak yang membesar. PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk dapat melakukan revaluasi aset tetap selain tanah yang dapat disusutkan seperti bangunan dan prasarana, peralatan dan perlengkapan, dan kendaraan bermotor.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan bisa memperdalam penelitian tentang revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan dengan metode wawancara dan menggunakan rasio-rasio.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Agus Rahman (2018). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aset Tetap pada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. *Seminar Nasional Sistem Informasi* 2018, 9 Agustus 2018, ISSN: 2597-4696.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 (Revisi 2011) Tentang Aset Tetap. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta.
- Kieso, dkk (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah Edisi IFRS*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kurniawan, Anang Mury (2015). *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2014. http://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/AR%20DJP%202014-Ina_3.pdf. Diakses 18 Februari 2020.
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2015. [03/DJP%20AR%202015%20Fullpages%20-0-%20English%20%28Lowres%29.pdf](http://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/DJP%20AR%202015%20Fullpages%20-0-%20English%20%28Lowres%29.pdf). Diakses 18 Februari 2020.
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2016. http://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/Annual%20Report%20DJP%202016%20-%20INA_0.pdf. Diakses pada 18 Februari 2020.
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2017. <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/DJP%20AR-2017%20Fullpages%20-%20Indonesia%20%28Lowres-Compressed%29.pdf>. Diakses 18 Februari 2020.
- Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2018. <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-11/Laporan%20Tahunan%20DJP%202018%20-%20bahasa%20Indonesia.pdf>. Diakses 18 Februari 2020.
- Laporan Keuangan PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015. www.idx.co.id. Diakses 17 Februari 2020.

- Laporan Tahunan PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk Tahun 2018. www.idx.co.id. Diakses 27 Juni 2020.
- Laporan Tahunan PT Panorama Sentrawisata Tbk. Tahun 2016. www.idx.co.id. Diakses 27 Juni 2020.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan Edisi 2016*. Andi. Yogyakarta.
- Mekari (2019). Tujuan, Keuntungan, dan Kelemahan Revaluasi Aset. *July*.
- Murifal, Badar dan Suhartono (2019). Kebijakan Revaluasi Aktiva Tetap dalam Strategi Perpajakan dan rasio *Debt to Quity* (studi kasus PT. Pecete). *Perspektif*, Vol. 17 No. 2, September 2019, p-ISSN : 1411-8637 , e-ISSN : 2550-1178.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.jdihkemenkeu.go.id/fullText/2008/79~PMK.03~2008Per.HTM&ved=2ahUKEwiPqrjZidrnAhWdxjgGHQjYBOAQFjACegQIAhAB&usg=AOvVaw253xBk1OvF6v6y2CSEL1ED>. Diakses 26 November 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.jdihkemenkeu.go.id/fullText/2015/191~PMK.010~2015Per.pdf&ved=2ahUKEwiRx9zljNrnAhXPwjgGHaDaAfEQFjACegQICBAC&usg=AOvVaw315YwzxhwW7OQjuefac7UD>. Diakses 26 November 2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata
- Pohan, Chairil Anwar (2013). *Manajemen Perpajakan*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.